



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joko Ngatiman alias Joko bin Salim (Alm.);
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 26 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Bian RT 002 / RW 002, Desa Karya Maju, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/25/IV/2022/Reskrim tertanggal 9 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dikrosfia Suryadi, S.H., beralamat di Jalan W.R. Supratman Nomor 46 RT 003 RW 004, Kelurahan Putussibau, Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 3 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat *Visum et Reppertum*, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JOKO NGATIMAN Als JOKO Bin SALIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan beberapa kejahatan dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan melakukan persetubuhannya di luar pernikahan, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan beberapa kejahatan"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kumulatif penuntut umum **Pasal 81 Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO NGATIMAN Als JOKO Bin SALIM (Alm)** dengan pidana penjara selama **17 (Tujuh belas) tahun penjara** dan denda **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pcs Daster bercorak hitam, putih, orange, dan hijau;
- 1 (satu) Pcs Bra Sport/BH berwarna hitam;
- 1 (satu) Pcs celana short/celana pop bercorak putih list keemas;
- 1 (satu) Pcs celana dalam berwarna pink muda.
- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN I

Bahwa ia terdakwa **JOKO NGATIMAN Als JOKO Bin SALIM (Alm)** pada hari tanggal bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi **dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 bertempat di **Kalimantan Barat**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak sebagai korban (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1790/2002) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan beberapa kejahatan"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2017 sekira pukul 14.00 WIB dirumah terdakwa yang beralamat di

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa mendatangi kamar anak sebagai korban dan langsung meraba kedua payudara anak sebagai korban sehingga anak sebagai korban melakukan perlawanan dengan menahan kedua tangan terdakwa dan menjauhkan posisi tubuh anak sebagai korban. Setelah itu, terdakwa kembali mendekati anak sebagai korban namun selalu mendapatkan perlawanan dari anak sebagai korban dengan menepis tangan atau menjauhkan posisi tubuh terdakwa. Kemudian, terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam yang anak sebagai korban hingga terlepas, sehingga anak sebagai korban ketakutan hingga menangis dan menutup vagina nya dengan kedua tangan, namun terdakwa memegang tangan anak sebagai korban dan mengatakan “tidak apa-apa, mama tidak akan tahu” lanjutnya “tidak apa-apa mama tidak akan tahu sempat mama tahu kita semua mati, makanya kamu diam saja”. Selanjutnya terdakwa menepis kedua tangan anak sebagai korban dan berlutut diantara kedua paha anak sebagai korban serta mengeluarkan penisnya. Setelah itu terdakwa dengan tangan kanan memegang penis terdakwa dan tangan kiri menahan paha anak sebagai korban, lantas mengarahkan penis terdakwa kedalam vagina anak sebagai korban namun belum bisa masuk dan diulang sampai bisa masuk dengan cara menggerakkan pinggul terdakwa maju mundur dan mengeluarkan sperma nya diluar vagina anak sebagai korban.

- Bahwa pada hari tanggal bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2019 di rumah terdakwa yang beralamat di Provinsi Kalimantan Barat, anak sebagai korban sedang ganti pakaian setelah pulang sekolah dikamarnya yang terletak disamping kamar terdakwa hanya dengan tertutup tirai (tidak memiliki pintu), terdakwa datang dengan menarik paksa tangan, lantas anak sebagai korban memberontak namun ditarik paksa menuju kamar terdakwa dan terdakwa langsung membuka celana milik anak sebagai korban. Selanjutnya terdakwa langsung mengarahkan penisnya kedalam vagina anak sebagai korban dengan cara menggerakkan pinggul maju mundur dan mengeluarkan sperma nya diluar vagina anak sebagai korban;
- Bahwa pada hari tanggal bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2020 di rumah terdakwa yang beralamat di Provinsi Kalimantan Barat, berawal saat anak sebagai korban sedang main handphone di kamar sedangkan Saksi 3 (ibu Korban) berada di kebun, terdakwa kembali datang menarik tangan anak sebagai korban dan membawa nya ke kamar

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan langsung didorong ke arah kasur hingga posisi anak sebagai korban terlentang. Selanjutnya terdakwa memaksa untuk mengangkat pantat agar dapat melepaskan celana dan celana dalam anak sebagai korban hingga selutut. Kemudian, anak sebagai korban dipaksa untuk mengangkang dan terdakwa berlutut diantara paha anak sebagai korban langsung mengarahkan penisnya menggunakan tangan kanan nya supaya dapat masuk ke vagina anak sebagai korban lalu menggerakkan pinggulnya maju mundur sekitar hingga mengeluarkan spermanya di bagian perut anak sebagai korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : 357/15/RSUD-AD/TU-A tanggal 08 April 2022 telah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Erni Suryani Wongso, Sp. OG di RSUD dr. Achmad Diponegoro terhadap anak sebagai korban dengan kesimpulan yaitu dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dinyatakan bahwa terdapat robekan lama pada liang vagina yang diakibatkan oleh benda tumpul;
- Bahwa terdakwa merupakan Ayah tiri dari anak sebagai korban berdasarkan dengan surat keterangan melakukan Akad Nikah nomor 93/08/XII/2007 hari Jumat tanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Saksi 3 selaku istri terdakwa dan ibu kandung dari anak sebagai korban;
- Bahwa anak sebagai korban ketika terjadi tindak pidana persetubuhan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 berdasarkan kutipan akta Nomor 1790/2002 tertanggal 24 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu Insinyur H. Amsal Boechari, anak sebagai korban yang masih berusia 14 tahun sampai dengan 17 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

DAKWAAN II

Bahwa ia terdakwa **JOKO NGATIMAN Als JOKO Bin SALIM (Alm)** dari **tahun 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul**

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di **Provinsi Kalimantan Barat**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa an. JOKO NGATIMAN Als JOKO Bin SALIM (Alm) di luar pernikahan, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan beberapa kejahatan”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2021 di rumah terdakwa yang beralamatkan di Provinsi Kalimantan Barat, dikarenakan Saksi 3 (ibu Korban) sedang dirawat di kabupaten Sintang karena kecelakaan, terdakwa datang menghampiri saksi korban yang sedang tidur dikamarnya, selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban serta berkata “mbak minta”, saksi korban langsung menangis dan menjawab “bapak tidak kasian kah sama mama, mama kondisinya sudah seperti itu bapak masih berpikiran seperti itu lagi”. Namun, terdakwa tetap memaksa dan menarik saksi korban untuk pindah ke kamar terdakwa serta langsung didorong ke arah Kasur. Terdakwa langsung memeluk, membuka paksa baju serta celana yang digunakan saksi korban hingga telanjang. Terdakwa juga membuka baju dan celana yang digunakannya dan langsung meremas kedua payudara saksi korban. Selanjutnya, terdakwa membuka dan menekuk kedua kaki saksi korban agar posisi nya menjadi mengangkang, selanjutnya terdakwa mengarahkan penisnya ke vagina saksi korban menggunakan tangan kanan nya. Setelah itu, terdakwa menimpa tubuh saksi korban tetapi saksi korban memberontak dengan mendorong tubuh terdakwa, namun terdakwa tetap menggerakkan pinggulnya maju mundur sekira selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di bagian perut saksi korban.
- Bahwa pada hari tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di dapur rumah terdakwa yang beralamat di Provinsi Kalimantan Barat, berawal saksi korban sedang mencuci piring. Terdakwa menghampiri saksi korban sambil menarik paksa saksi korban ke kamar terdakwa dan langsung meminta saksi korban baring dikasur sedangkan terdakwa menutup pintu selanjutnya langsung membuka celana dan celana dalam saksi korban serta mengangkat baju dan bra saksi

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



korban, lalu mengecup payudara serta meremas kedua payudara saksi korban, kemudian terdakwa berdiri membuka celana setengah lutut dan membuka kedua kaki saksi korban hingga posisi mengangkang dan terdakwa berlutut untuk memasukkan penisnya ke vagina saksi korban menggunakan tangan kanan dan menggerakkan pinggulnya maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma didalam vagina saksi korban.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB dirumah terdakwa yang beralamatkan di Provinsi Kalimantan Barat, berawal terdakwa mendatangi saksi korban yang berada dikamarnya sedang bermain handphone, selanjutnya terdakwa langsung memeluk saksi korban dan memeras payudaranya, lalu terdakwa membuka kedua kaki saksi korban dengan kedua tangan terdakwa hingga posisi mengangkang, sehingga saksi korban terbangun dengan posisi terdakwa sudah berlutut diantara paha saksi korban dan langsung membuka daster saksi korban, lantas saksi korban memberontak dengan mendorong tubuh terdakwa yang mana ingin menimpah tubuh saksi korban, namun terdakwa tetap membuka paksa celana short/pop dan celana dalam saksi korban, dan langsung mengarahkan penisnya menggunakan tangan kirinya kedalam vagina saksi korban dan tangan kanannya menahan badan supaya tidak menimpa saksi korban, setelah itu terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur sekira 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma dibawah pusar saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : 357/15/RSUD-AD/TU-A tanggal 08 April 2022 telah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Erni Suryani Wongso, Sp.OG di RSUD dr. Achmad Diponegoro terhadap saksi korban dengan kesimpulan yaitu dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dinyatakan bahwa terdapat robekan lama pada liang vagina yang diakibatkan oleh benda tumpul;
- Bahwa terdakwa merupakan ayah tiri dari saksi korban berdasarkan dengan surat keterangan melakukan akad nikah nomor 93/08/XII/2007 hari Jumat tanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Saksi 3 selaku istri terdakwa dan ibu kandung dari anak sebagai korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pernikahan yang tercatat didalam dokumen pernikahan yang sah diakui di Negara Indonesia dengan saksi Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan perkara persetubuhan secara paksa;
 - Bahwa yang menjadi korban dari persetubuhan secara paksa tersebut adalah Saksi sendiri dan yang menjadi pelaku persetubuhan secara paksa tersebut adalah Terdakwa yang merupakan bapak tiri Saksi yang bernama Joko Ngatiman;
 - Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi I ialah pada hari dan tanggal yang Saksi lupa tepatnya kapan namun terjadi pada tahun 2017 ketika Saksi duduk di bangku kelas dua SMP sekitar pukul 14:00 WIB di kamar Saksi;
 - Bahwa Saksi pertama kali disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa ketika Saksi berusia 14 (empat belas) tahun, dan terakhir kali ketika Saksi berumur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa ketika Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi, kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi;
 - Bahwa terkait kronologi bagaimana pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi, pada tahun 2017 yang tanggal dan bulannya Saksi lupa, Saksi sedang berada di kamar Saksi yang berada di lantai dua. Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi yang pintunya ditutup tirai, kemudian Terdakwa langsung duduk dan meraba dada Saksi ketika Saksi sedang berbaring terlentang memainkan *handphone*. Pada saat Terdakwa meraba dada Saksi dengan kedua tangannya, Saksi langsung memegang tangan Terdakwa untuk mendorong supaya tidak meraba dada Saksi. Selanjutnya Saksi langsung duduk dengan posisi bersandar di dinding dan kaki Saksi mengangkang agak terbuka, dan kedua tangan Saksi masih memegang tangan Terdakwa. Lalu tangan Saksi ditangkis dan Terdakwa masih mencoba meraba dada Saksi yang terus Saksi lawan dengan menangkis tangan Terdakwa agar tidak meraba. Ketika Saksi melawan Terdakwa mencoba membuka celana dan celana dalam Saksi sampai kedua celana tersebut terbuka sehingga posisi Saksi setengah telanjang, hanya memakai baju. Kemudian sambil menangis Saksi menutup kemaluan Saksi

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua tangan Saksi, dan Terdakwa sembari memegang tangan Saksi tersebut mengatakan, "Tidak apa-apa, mama tidak akan tahu." Mendengar hal tersebut Saksi semakin menangis dan Terdakwa berkata lagi, "Tidak apa-apa, mama tidak akan tahu. Sempat mama tahu, kita semua mati. Makanya kamu diam saja." Tangan Saksi ditarik secara kasar oleh Terdakwa, lalu dengan posisi berlutut Terdakwa mengeluarkan penisnya dari celana pendek dan celana panjang Terdakwa yang masih melekat dipinggang Terdakwa tanpa Terdakwa lepas. Pada saat akan memasukkan penisnya ke vagina Saksi, Terdakwa menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya untuk memegang paha Saksi, lalu penis Terdakwa dimasukkan ke vagina Saksi namun belum bisa masuk hingga Terdakwa mencoba lagi dan akhirnya masuk. Ketika berhasil masuk posisi penis Terdakwa maju mundur sekitar tiga menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani di luar di bagian bawah vagina Saksi. Saksi langsung mengelap air mani Terdakwa dengan menggunakan celana dan Terdakwa kemudian pergi dari kamar Saksi;

- Bahwa Terdakwa ada mengancam akan membunuh kami sekeluarga jika sampai ada yang mengetahui, sehingga Saksi takut untuk berbicara kepada ibu Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan kepada Saksi, yakni ketika Saksi sedang sakit Terdakwa mengajak Saksi berhubungan intim. Namun Saksi tidak bersedia, lalu paha kiri Saksi ditinju oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi dengan perkataan, "Kalau mama tahu semua akan mati.";
- Bahwa sejak pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi di tahun 2017, Terdakwa tidak pernah meminta melakukan hubungan badan lagi sampai pada hari dan tanggal yang Saksi lupa di tahun 2019. Saat itu Saksi Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukannya kembali pada tahun 2019 tersebut, kelamin Terdakwa masuk ke dalam kelamin Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi, Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata, Terdakwa langsung melakukan dengan tindakan di mana Saksi langsung melawan dengan tindakan pula;
- Bahwa selama lima tahun, setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa kepada Saksi, Terdakwa selalu memaksa Saksi dengan cara menarik tangan Saksi secara paksa pada saat Saksi sedang mengerjakan

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



pekerjaan rumah. Jika Saksi memberontak Terdakwa selalu mengeluarkan kata-kata, "Saya bunuh sekalian kamu.";

- Bahwa ketika Terdakwa meminta berhubungan intim di rumah, keadaannya tidak selalu tidak ada orang. Kadang ketika ibu Saksi sedang ke kebun, namun kadang ketika ada ibu Saksi pun, Terdakwa akan mengajak Saksi berhubungan intim di kamar Saksi yang berada di lantai atas. Pernah juga Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi ketika ibu Saksi mengalami kecelakaan dan dibawa ke Sintang pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi ketika Saksi tidak bersedia diajak berhubungan intim. Saat Saksi sedang sakit Saksi ditinju pada bagian paha kiri dan Saksi diancam dengan pernyataan, "Kalau tidak mau semua akan mati.";
- Bahwa Terdakwa selalu melakukan persetubuhan kepada Saksi di kamar Saksi yang terletak di lantai atas;
- Bahwa sejak Terdakwa menyetubuhi Saksi pertama kali pada tahun 2017, Saksi tidak pernah hamil oleh karena air mani Terdakwa selalu dibuang di luar;
- Bahwa awal mula bagaimana akhirnya perbuatan Terdakwa kepada Saksi diketahui oleh orang lain ialah ketika Saksi berkenalan dengan sdr. Bobby, teman lelaki Saksi, dan Saksi menceritakan semua perbuatan Terdakwa kepada Saksi karena Saksi sudah tidak kuat dan lelah dengan perbuatan Terdakwa. Ternyata sdr. Bobby menceritakan dan memberitahukannya kepada abang Saksi, sdr. Roni, hingga akhirnya abang Saksi melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa alasan mengapa Saksi bercerita kepada sdr. Bobby namun tidak kepada ibu Saksi ialah karena ibu Saksi sedang sakit dan Saksi takut ibu Saksi semakin sakit;
- Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini ialah benar milik Saksi, termasuk baju yang Saksi kenakan terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 6 April 2022;
- Bahwa kronologi Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 ialah sekitar pukul 23:00 WIB Terdakwa datang ke kamar Saksi di lantai dua dan langsung membuka kaki Saksi dengan kedua tangan Terdakwa sehingga kaki Saksi terbuka dengan posisi mengangkang. Pada saat Saksi terbangun posisi Terdakwa sudah berlutut pada kedua kaki Saksi dan langsung menarik dan membuka daster Saksi, sontak Saksi mendorong Terdakwa yang hendak



menimpa tubuh Saksi. Kemudian Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam Saksi hingga Saksi dalam keadaan setengah telanjang, hanya menggunakan baju. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, dan dalam keadaan setengah telanjang, hanya menggunakan baju, Terdakwa langsung mengarahkan penisnya dengan tangan kiri ke dalam kemaluan Saksi dan tangan kanan Terdakwa menahan badannya supaya tidak menimpa Saksi. Setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan maju mundur sekitar tiga menit sampai Terdakwa mengeluarkan air maninya di bawah pusar Saksi;

- Bahwa Terdakwa mulai merekam persetubuhannya terhadap Saksi ketika Saksi berada di kelas tiga SMA dengan menggunakan *handphone* milik Saksi. Kemudian video rekaman tersebut dipindahkan ke *handphone* milik Terdakwa oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan ibu Saksi pada tahun 2008, saat Saksi berumur empat tahun;
- Bahwa kekerasan fisik yang pernah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi berupa tamparan, cubitan, tinjauan pada paha kiri Saksi. Saksi juga pernah ditunju dengan tangan kosong Terdakwa sebanyak tiga hingga empat kali pada kepala bagian kiri. Saksi juga dipukul jika Saksi tidak bersedia diajak berhubungan intim. Namun Saksi diam saja karena takut;
- Bahwa di rumah Saksi, selain ada Saksi, Terdakwa, dan ibu Saksi juga ada dua adik Saksi yang keduanya masih berada di sekolah dasar;
- Bahwa terkait rekaman video yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengatakan bahwa Saksi takut dan khawatir jika video tersebut disebar oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan hanya untuk disimpan dan hingga sekarang Terdakwa tidak pernah menyebarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi akan menyebarkan video rekaman tersebut jika Saksi tidak mau diajak berhubungan intim;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Saksi dari tahun 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) kali. Pertama kali pada tahun 2017, tahun 2018 Terdakwa tidak melakukannya, tahun 2019 dan 2020 Terdakwa melakukannya beberapa kali, dan ketika Saksi kelas tiga SMA atau pada tahun 2021, Terdakwa paling sering melakukan persetubuhan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi setiap hari, namun seminggu sekali setiap ibu Saksi berangkat ke kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengrajin mebel di sebelah rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi kadang saat siang ataupun malam hari;
- Bahwa Saksi pernah menghindar dari Terdakwa dengan mengikuti ibu Saksi ke kebun;
- Bahwa Saksi tidak pernah hamil karena Terdakwa meminta Saksi meminum pil KB yang Terdakwa beli di apotek. Terdakwa menyuruh Saksi minum pil KB dua butir setiap selesai melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menyetubuhi Saksi secara paksa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022;
- Bahwa sdr. Roni melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian pada tanggal 8 April 2022, dua hari setelah terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi;
- Bahwa dalam hubungan ayah dan anak seperti melakukan pekerjaan rumah, Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi. Terdakwa hanya mengancam jika Saksi tidak mau diajak berhubungan intim;
- Bahwa sifat dan sikap Terdakwa terkadang keras dan terkadang lembut, sering berubah-ubah;
- Bahwa Saksi pernah berpacaran dengan laki-laki namun Terdakwa melarang Saksi dan merusak *handphone* Saksi menggunakan linggis;
- Bahwa terdapat perubahan fisik pada diri Saksi semenjak Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi, tepatnya yakni ketika Saksi disuruh meminum pil KB. Badan Saksi berubah dan gemuk;
- Bahwa Saksi menyimpan pil KB yang telah diberi Terdakwa di dalam lemari;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan persetubuhan terhadap Saksi tidak pernah menggunakan pengaman atau kondom;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi meminum pil KB sejak tahun 2021 atau sejak Saksi SMA, yang mana sebelumnya Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Saksi;
- Bahwa reaksi keluarga Saksi ketika mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi Saksi secara paksa adalah marah besar;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani masa hukumannya nanti Saksi tidak akan mau satu rumah dengan Terdakwa dan Saksi akan keluar dari rumah jika Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa adalah sakit di bagian bawah pusing dan nyeri di bagian vagina Saksi, selain

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi juga merasa trauma karena Terdakwa telah memperlakukan Saksi dengan cara yang tidak wajar. Padahal Terdakwa adalah bapak tiri Saksi;

- Bahwa sepanjang tahun 2022 Terdakwa telah beberapa kali melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa kehamilan di Puskesmas, namun Saksi pernah melakukan *visum* di Puskesmas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil *Visum et Reppertum* Nomor 357/15/RSUD-AD/TU-A tertanggal 08 April 2022, yang telah ditandatangani oleh dr. Erni Suryani Wongso, Sp.OG di RSUD dr. Achmad Diponegoro terhadap Korban, dengan kesimpulan: terdapat robekan lama pada liang vagina yang diakibatkan oleh benda tumpul;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan intim dengan berkata, "Mba, minta." lalu menarik Saksi untuk melakukan hubungan intim, dan Terdakwa menyentuh bagian payudara dan kelamin Saksi;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah ibu dan abang Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut ialah Terdakwa meminta maaf kepada mereka;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada orang lain terkait persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi karena Saksi takut jika Terdakwa benar-benar akan membunuh Saksi dan keluarga Saksi yang lain;
- Bahwa alasan mengapa akhirnya Saksi berani untuk berbicara dan memberitahu orang lain tentang persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi ialah karena Saksi sudah tidak tahan lagi dengan sikap Terdakwa yang selalu ingin menyetubuhi Saksi setiap ada kesempatan. Itu mengapa Saksi menceritakan hal tersebut kepada sdr. Bobby yang merupakan teman laki-laki Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengenal sdr. Bobby pada bulan Januari 2022;
- Bahwa yang Saksi ceritakan kepada Bobby ialah bahwa Saksi lelah karena selalu dikekang oleh bapak. Semua selalu dilarang. Setiap Saksi berhubungan dengan laki-laki, bapak tidak pernah setuju. Setiap kali Saksi mau seperti anak perempuan lain yang bisa bebas bermain, bapak selalu mengekang dan melarang seakan-akan Saksi masih perawan yang harus dijaga baik-baik. Saksi lelah dengan semua kekangan bapak dan entah sampai kapan Saksi bisa bertahan. Saksi lelah dan Saksi mau bunuh diri saja. Mendengar pernyataan Saksi tersebut, sdr. Bobby lalu memberitahukan kepada abang Saksi, sdr. Roni, tetapi Saksi melarang karena Saksi takut kehilangan ibu dan adik-adik Saksi;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa, ayah tiri Saksi, yang bernama Joko Ngatiman terhadap adik kandung Saksi (Korban);
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap adik Saksi sejak adik Saksi duduk di kelas dua SMP pada tahun 2017;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap adik Saksi dari teman laki-laki adik Saksi, sdr. Bobby;
 - Bahwa terkait kronologinya, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 20:00 WIB, adik Saksi *chat* melalui aplikasi WhatsApp memberitahukan Saksi bahwa ada teman laki-lakinya yang bernama Bobby dan berasal dari Mentebah yang ingin ke rumah. Lalu Saksi meminta nomor sdr. Bobby untuk lebih jauh mengenalnya. Selang satu minggu, sdr. Bobby *chat* melalui WhatsApp bahwa adik Saksi sedang ada masalah dengan bapaknya (Terdakwa) dan *handphone* adik Saksi telah disita oleh Terdakwa. Khawatir, Saksi datang ke rumah orang tua untuk memeriksa keadaan adik Saksi. Saksi melihat adik Saksi bersedih dan tidak seperti biasanya. Melihat hal tersebut Saksi menghampiri dan memeluknya. Kemudian adik Saksi berkata bahwa dia sudah tidak perawan sejak SMP. Mendengar hal tersebut Saksi bertanya kepada adik Saksi siapa yang telah mengambil keperawanannya, namun adik Saksi menangis dan tidak menjawabnya;
 - Bahwa setelah itu Saksi tidak mendesak adik Saksi (Korban) untuk memberitahukan siapa yang sudah melakukannya. Pada saat itu Terdakwa juga datang dan ikut menenangkan adik Saksi yang sedang menangis. Melihat hal tersebut Saksi tidak lagi menanyakan siapa yang telah mengambil keperawanannya adik Saksi, takut Terdakwa marah jika mengetahuinya. Setelah adik Saksi tidak menangis lagi, Saksi pun langsung pulang ke rumah Saksi;
 - Bahwa sesampainya di rumah, Saksi mendapat *chat WhatsApp* dari sdr. Bobby yang ingin menyampaikan hal penting terkait adik Saksi, dan ingin datang langsung ke rumah Saksi. Namun Saksi menolaknya karena Terdakwa melarang hubungan sdr. Bobby dan adik Saksi. Setelah itu sdr. Bobby mengirimkan/meneruskan kepada Saksi pesan suara dari adik Saksi kepada sdr. Bobby yang menyatakan bahwa yang mengambil keperawanannya adalah bapak tirinya sendiri, yaitu Terdakwa. Karena tidak

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya Saksi akan menanyakannya langsung kepada adik Saksi keesokan harinya;

- Bahwa keesokan harinya Saksi menanyakan kebenaran dari pesan suara tersebut kepada adik Saksi. Kebetulan adik Saksi datang ke rumah Saksi untuk membuat cemilan berbuka puasa, lalu Saksi menanyakan kepada adik Saksi siapa yang telah mengambil keperawanannya, dan adik Saksi menjawab bahwa yang melakukannya adalah bapak tiri mereka sendiri, yaitu Terdakwa. Terdakwa melakukannya sejak adik Saksi duduk di kelas dua SMP sampai dengan tanggal 6 April 2022. Mendengar hal itu Saksi bersama abang ipar Saksi langsung melaporkan Terdakwa atas perbuatan tersebut ke kantor Polsek Boyan Tanjung;
 - Bahwa berdasarkan keterangan adik Saksi, Terdakwa ada melakukan ancaman kekerasan pada saat melakukan persetubuhan secara paksa, yaitu Terdakwa akan membunuh semua orang yang ada di dalam rumah jika adik Saksi tidak menuruti nafsunya dan jika adik Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain. Adik Saksi juga bercerita bahwa Terdakwa mengajak untuk berhubungan intim ketika adik Saksi sedang sakit. Paha adik Saksi dipukul karena menolak ajakan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum melapor ke Polsek Boyan Tanjung, ibu Saksi belum mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut. Saksi tidak langsung memberitahunya karena takut ibu Saksi lemas dan jatuh sakit;
 - Bahwa Saksi tidak satu rumah dan tidak tinggal bersama dengan Terdakwa dan Korban. Saksi menikah pada tahun 2019 saat adik Saksi (Korban) berusia 17 (tujuh belas) tahun. Setelah menikah Saksi keluar dari rumah;
 - Bahwa hubungan antara adik Saksi dan ibu Saksi memang kurang dekat;
 - Bahwa ketika adik Saksi duduk di bangku SMP, Saksi sudah bekerja dan jarang bertemu dan berkomunikasi dengan adik Saksi oleh karena di tempat Saksi bekerja tidak ada sinyal;
 - Bahwa adik Saksi ketika masih kecil ditiptkan di tempat nenek, anaknya ceria dan kepada siapapun berani untuk mengobrol. Dan ketika duduk di kelas dua SMP telah memiliki *handphone*;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi III (ibu Korban), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan secara paksa terhadap anak Saksi (Korban). Saksi baru mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi berada di lokasi ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, yakni di rumah dan pada saat itu ada tamu yang datang ke toko mebel Terdakwa, meminta KTP dan KK Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap. Saksi bertanya kepada petugas alasan menangkap Terdakwa, dan petugas menjawab bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan secara paksa terhadap anak Saksi. Kemudian Saksi pingsan;
- Bahwa setelah Saksi sadar dari pingsan, Saksi menanyakan pada anak Saksi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut, dan anak Saksi menjawab benar. Anak Saksi melakukannya karena dipaksa oleh Terdakwa;
- Bahwa esoknya Saksi ke Polsek Boyan Tanjung untuk menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Terdakwa telah menyetubuhi anak Saksi sejak anak Saksi duduk di kelas dua SMP;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa dari tahun 2007, saat anak Saksi masih berusia empat tahun;
- Bahwa Saksi melihat adanya perubahan dari segi mental maupun fisik terhadap perubahan anak Saksi. Saat itu anak Saksi menjadi lebih dekat dan menurut kepada Terdakwa, untuk perubahan badan anak Saksi menjadi lebih berisi;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah curiga dengan Terdakwa sebab Terdakwa pintar menyembunyikannya. Namun Saksi memang pernah berpesan kepada Terdakwa untuk tidak merusak anak Saksi. Terdakwa tidak menjawab dan langsung pergi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak Saksi. Hanya dari mulut saja;
- Bahwa benar barang bukti berupa pakaian yang dihadirkan di persidangan ini adalah milik anak Saksi selaku Korban;
- Bahwa barang bukti *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa *handphone* Terdakwa oleh karena Saksi tidak bisa membuka *handphone*;
- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi adalah lima orang, yaitu Terdakwa, Saksi, anak Saksi (Korban), dan dua orang anak Saksi & Terdakwa yang masih kecil;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi, Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan kepadanya pada tahun 2017 ketika anak Saksi pulang sekolah di siang hari dan Saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa walaupun saat itu Saksi tidak tahu tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi, Saksi dapat melihat bahwa Terdakwa lebih sayang dengan anak Saksi (Korban), dan semua keperluannya selalu diperhatikan;
- Bahwa kamar Saksi dengan kamar anak Saksi sama-sama berada di lantai dua, yaitu sebelah kanan kamar anak Saksi adalah kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidur di kamar bawah;
- Bahwa setiap kali Saksi keluar kamar untuk mengambil *handphone* Terdakwa, Terdakwa seperti ketakutan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa keluar dari kamar anak Saksi sebanyak tiga kali, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia habis memeriksa *handphone* anak Saksi yang takutnya sedang *chat* dengan teman lelakinya;
- Bahwa ketika Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar anak Saksi, Saksi tidak pernah memeriksa atau bertanya kepada anak Saksi terkait apa yang sedang dilakukan Terdakwa di dalam kamarnya;
- Bahwa tanggapan keluarga ketika mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah kecewa besar;
- Bahwa Saksi tidak terlalu dekat dengan anak Saksi karena Saksi sibuk bekerja di kebun;
- Bahwa terdapat perbedaan perilaku atau sikap anak Saksi kepada Saksi, yaitu anak Saksi sering tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah jika Saksi yang menyuruh dan harus diomeli terlebih dahulu, namun jika Terdakwa yang menyuruh pasti anak Saksi akan langsung mengerjakan;
- Bahwa Saksi biasanya pergi ke kebun sendiri;
- Bahwa anak Saksi pernah ikut ke kebun bersama Saksi sesekali;
- Bahwa sikap Saksi ketika melihat Terdakwa lebih memperhatikan anak Saksi daripada Saksi adalah terkadang ada rasa cemburu, karena anak Saksi mendapat perhatian lebih dari Terdakwa. Saksi pernah bertanya langsung kepada anak Saksi dan Terdakwa alasan mengapa anak Saksi menjadi kesayangan ayahnya (Terdakwa) dan selalu dibelikan apapun, namun Terdakwa maupun anak Saksi tidak menjawab;
- Bahwa anak Saksi ketika masih kecil dititipkan di rumah neneknya, saat itu anaknya ceria dan berani mengobrol dengan siapapun. Anak Saksi memiliki *handphone* sejak kelas dua SMP;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Resko Wibowo Mukti alias Bobi bin Budiman (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, oleh karena Saksi Korban yang memberi tahu Saksi melalui pesan suara *WhatsApp* bahwa Saksi Korban telah disetubuhi oleh bapak tirinya atau Terdakwa dengan paksaan dan acaman;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban, Saksi memberitahukan hal tersebut kepada abang Saksi Korban, yaitu Saksi II;
- Bahwa Saksi telah mengenal Saksi Korban sejak bulan Januari 2022 melalui media sosial;
- Bahwa alasan Saksi mau datang ke rumah Saksi Korban karena Saksi sudah mengenal Saksi Korban dan ingin bertemu dengan orang tuanya, namun hubungan antara Saksi dan Saksi Korban tidak disetujui dan langsung ditolak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban bercerita kepada Saksi tentang perbuatan Terdakwa tersebut pada bulan April 2022. Saksi Korban menjelaskan alasan mereka tidak bisa bertemu ialah karena Terdakwa melarang hubungan mereka, dan kemudian Saksi Korban menceritakan semua perbuatan yang Terdakwa lakukan kepadanya berupa persetubuhan secara paksa. Namun setelah menceritakan hal tersebut, Saksi Korban berpesan kepada Saksi agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun;
- Bahwa walau Saksi Korban berpesan demikian, Saksi tetap memberitahukan hal tersebut kepada abang Saksi Korban karena menurut Saksi hal tersebut penting untuk diberitahukan agar tidak terulang kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan telah menandatangani Berita Acara Penyidikan tersebut;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan perkara persetubuhan secara paksa terhadap anak di bawah umur hingga dia dewasa;
- Bahwa yang menjadi korban dari persetubuhan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah anak tiri Terdakwa sendiri, yaitu Saksi Korban;
- Bahwa persetubuhan secara paksa tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2017 sampai tahun 2022, tepatnya hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 23:00 WIB di rumah kediaman Terdakwa, tepatnya di kamar Saksi Korban maupun di kamar Terdakwa yang berada di Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa usia Saksi Korban pada tahun 2017 saat Terdakwa pertama kali menyetubuhinya adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi Korban ialah pada awalnya Terdakwa dengan istri Terdakwa berkelahi karena istri Terdakwa cemburu dengan kedekatan Terdakwa dengan Saksi Korban. Kemudian lama kelamaan Terdakwa mencintai dan menyayangi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban untuk tidak mengatakan kepada ibunya atau orang lain dengan kalimat, "Semua orang yang ada di rumah akan mati jika kamu memberitahu orang lain.";
- Bahwa Terdakwa tidak selalu mengancam seperti kalimat di atas jika hendak mengajak Saksi Korban melakukan persetubuhan. Terdakwa hanya mengatakan hal tersebut ketika pertama kali melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi Korban pada tahun 2017. Selanjutnya Terdakwa cukup mengatakan, "Mba, pengen", lalu Saksi Korban langsung mengerti dan pergi ke kamarnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) kali;
- Bahwa intensitas Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban adalah jarang-jarang, hanya ketika Terdakwa sedang ingin. Kadang sebulan atau seminggu sekali, dan rumah dalam keadaan sepi atau ibu Saksi Korban (istri Terdakwa) sedang ke kebun;
- Bahwa Terdakwa lupa tahun kapan Terdakwa paling sering melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada tahun 2021, ketika istri Terdakwa kecelakaan dan berada di Sintang, Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi Korban;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk meminum pil KB karena Terdakwa takut Saksi Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban pada tahun 2022 oleh karena Terdakwa sering melakukannya;
- Bahwa Terdakwa jarang melakukan hubungan suami-istri dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Saksi Korban melakukan hubungan intim ketika Saksi Korban sedang sakit, namun Saksi Korban tidak bersedia, lalu Terdakwa memukul paha kirinya agar Saksi Korban bersedia;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban ada rasa takut pada diri Saksi Korban, namun hal tersebut hanya terjadi ketika pertama kali, yakni pada tahun 2017. Selanjutnya tidak ada rasa takut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban ada dilakukan perekaman oleh karena Saksi Korban sendiri yang meminta;
- Bahwa alasan persetubuhan tersebut direkam adalah iseng dan untuk konsumsi pribadi saja;
- Bahwa video rekaman tersebut ada di dalam *handphone* Terdakwa karena Terdakwa yang meminta pada Saksi Korban untuk mengirimkannya kepada Terdakwa melalui *chat WhatsApp*;
- Bahwa persetubuhan tersebut selalu direkam dengan *handphone* Saksi Korban, lalu setelah itu dikirimkan ke *handphone* Terdakwa;
- Bahwa barang bukti daster yang dihadirkan di persidangan ini adalah milik Saksi Korban, dan barang bukti *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban hanya satu kali ketika Saksi Korban sakit dan tidak mau diajak untuk berhubungan intim;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali melakukan pemaksaan terhadap Saksi Korban untuk melakukan hubungan intim, yakni ketika pertama kali. Selanjutnya Saksi Korban selalu menurut tanpa ada ancaman dari Terdakwa. Terdakwa cukup mengatakan, "Mba, minta." dan Saksi Korban langsung mengerti;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, penis Terdakwa selalu masuk ke dalam vagina Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk meminum pil KB sejak Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam vagina Saksi Korban. Terdakwa yang berinisiatif membeli dan menyuruh Saksi Korban meminum pil KB. Terdakwa memberikannya ketika selesai berhubungan intim;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban selalu mau jika Terdakwa mengajaknya berhubungan intim karena mungkin takut Terdakwa akan memukulnya lagi dan membunuh semua orang di rumah;
- Bahwa istri Terdakwa biasanya pergi ke kebun selepas subuh, lalu pulang pukul 10:00 WIB, sehingga Terdakwa mencuri-curi kesempatan;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban tidak pernah diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban ketika istri Terdakwa (ibu Saksi Korban) sedang tidur di rumah. Terdakwa berani karena kamar Saksi Korban berada di lantai atas, sedangkan istri Terdakwa tidur di kamar bawah;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sejak kapan persetubuhan tersebut mulai direkam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui terkait video rekaman saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, karena video tersebut hanya untuk konsumsi pribadi dan tidak disebarluaskan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadikan video rekaman tersebut sebagai ancaman terhadap Saksi Korban jika Saksi Korban tidak bersedia melakukan hubungan intim;
- Bahwa reaksi atau tanggapan Saksi Korban ketika persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban direkam adalah Saksi Korban bersedia;
- Bahwa yang awalnya berinisiatif untuk merekam adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu menyuruh Saksi Korban untuk meminimum pil KB sehabis berhubungan intim oleh karena pil KB tersebut tidak tersedia banyak;
- Bahwa Terdakwa ingat berapa banyak video persetubuhan Terdakwa terhadap Saksi Korban di dalam *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban di luar rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban di rumah, biasanya anak-anak Terdakwa yang lainnya ada di dalam rumah, kadang mereka sedang bermain, kadang sedang tidur, dan kadang sedang bersekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak mau jika anak-anak Terdakwa yang lain diperlakukan sama sebagaimana yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang tempramental dan kasar, Terdakwa hanya kesal namun Terdakwa jarang memukul;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban ketika toko mebel masih buka, namun Terdakwa hanya membuka pintunya sedikit karena tidak ada karyawan yang menjaga;
- Bahwa toko mebel milik Terdakwa setiap hari buka dari pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB;
- Bahwa durasi Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban biasanya hanya kurang lebih lima menit karena Terdakwa takut ketahuan;
- Bahwa komunikasi antara Terdakwa dengan istri Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa istri Terdakwa selalu mengiyakan jika Terdakwa mengajaknya untuk berhubungan suami-istri;
- Bahwa Terdakwa sadar Terdakwa tidak memiliki hak untuk meminta "jatah" berhubungan intim dengan Saksi Korban dengan selalu mengatakan, "Mba, minta.";
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah terhadap Saksi Korban karena Terdakwa sudah kurang lebih menyetubuhinya sebanyak 50 (lima puluh) kali;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menganggap Saksi Korban sebagai seorang anak, namun karena keseringan berhubungan intim, lama-kelamaan Terdakwa tidak bisa membedakan apakah anak atau memang Terdakwa mencintai Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang menuntut ilmu hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban yang merupakan anak tiri Terdakwa. Terdakwa khilaf;
- Bahwa Terdakwa selalu melarang ketika Saksi Korban sedang dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa pernah menghancurkan *handphone* Saksi Korban karena Saksi Korban telah mengirim foto tidak senonoh berupa dirinya yang telanjang kepada seorang anak laki-laki;
- Bahwa selain dengan Saksi Korban Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan intim dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa jarang menonton film porno;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat kapan Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa dan tidak mengingat berapa usia Saksi Korban ketika Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa;
- Bahwa perasaan cinta Terdakwa kepada Saksi Korban muncul sejak Terdakwa sering berhubungan intim dengan Saksi Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban pada mulanya Terdakwa bilang, "Mba, minta", lalu Saksi Korban langsung mengerti

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



dan masuk ke kamarnya. Kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa, lalu membuka celana dan baju Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban, lalu bergerak maju mundur sekitar lima menit sampai air mani Terdakwa keluar. Terdakwa kadang mengeluarkan air mani di luar dan kadang di dalam. Kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa selama melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, Terdakwa tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom;
- Bahwa Terdakwa malu dengan istri Terdakwa yang telah mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Korban mencintai Terdakwa atau tidak;
- Bahwa selain video rekaman yang Terdakwa terima dari Saksi Korban, Terdakwa juga mendapatkan video-video porno lain dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Daster bercorak hitam, putih, orange, dan hijau;
2. 1 (satu) buah Bra Sport/ BH berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah Celana *Short*/ Celana Pop bercorak putih list keemasan;
4. 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna pink muda;
5. 1 (satu) buah *Handphone* bermerk OPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam kurun waktu kurang lebih lima tahun, yakni dari tahun 2017 hingga tahun 2022 telah terjadi persetubuhan secara paksa terhadap Saksi Korban, tepatnya sejak Saksi Korban berusia 14 (empat belas) tahun atau duduk di bangku kelas dua SMP hingga Saksi Korban berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa persetubuhan secara paksa tersebut berlangsung di rumah kediaman milik orang tua Saksi Korban, yang selama ini ditempati oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, dua orang adik Saksi Korban, ibu Saksi Korban, dan bapak tiri Saksi Korban;

- Bahwa yang melakukan persetubuhan secara paksa tersebut adalah bapak tiri Saksi Korban yang bernama Joko Ngatiman (Terdakwa);
- Bahwa persetubuhan secara paksa tersebut pertama kali dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2017 di kamar Saksi Korban, yang mana saat pertama kali tersebut kemaluan Terdakwa telah masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa terkait kronologi pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi Korban, pada tahun 2017 yang tanggal dan bulannya sudah lupa, Saksi Korban sedang berada di kamar Saksi Korban yang berada di lantai dua. Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban yang pintunya ditutup tirai, kemudian Terdakwa langsung duduk dan meraba dada Saksi Korban ketika Saksi Korban sedang berbaring terlentang memainkan *handphone*. Pada saat Terdakwa meraba dada Saksi Korban dengan kedua tangannya, Saksi Korban langsung memegang tangan Terdakwa untuk mendorong supaya tidak meraba dada Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban langsung duduk dengan posisi bersandar di dinding dan kaki Saksi Korban mengangkang agak terbuka, dan kedua tangan Saksi Korban masih memegang tangan Terdakwa. Lalu tangan Saksi Korban ditangkis dan Terdakwa masih mencoba meraba dada Saksi Korban yang terus Saksi Korban lawan dengan menangkis tangan Terdakwa agar tidak meraba. Ketika Saksi Korban melawan, Terdakwa mencoba membuka celana dan celana dalam Saksi Korban sampai kedua celana tersebut terbuka sehingga posisi Saksi Korban setengah telanjang, hanya memakai baju. Kemudian sambil menangis Saksi Korban menutup kemaluan Saksi Korban dengan kedua tangan Saksi Korban, dan Terdakwa sembari memegang tangan Saksi Korban tersebut mengatakan, "Tidak apa-apa, mama tidak akan tahu." Mendengar hal tersebut Saksi Korban semakin menangis dan Terdakwa berkata lagi, "Tidak apa-apa, mama tidak akan tahu. Sempat mama tahu, kita semua mati. Makanya kamu diam saja." Tangan Saksi Korban ditarik secara kasar oleh Terdakwa, lalu dengan posisi berlutut Terdakwa mengeluarkan penisnya dari celana pendek dan celana panjang Terdakwa yang masih melekat di pinggang Terdakwa tanpa Terdakwa lepas. Pada saat akan memasukkan penisnya ke vagina Saksi Korban, Terdakwa menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya untuk memegang paha Saksi Korban, lalu penis Terdakwa dimasukkan ke vagina

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban namun belum bisa masuk hingga Terdakwa mencoba lagi dan akhirnya masuk. Ketika berhasil masuk posisi penis Terdakwa maju mundur sekitar tiga menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani di luar di bagian bawah vagina Saksi Korban. Saksi Korban langsung mengelap air mani Terdakwa dengan menggunakan celana dan Terdakwa kemudian pergi dari kamar Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban dan sekeluarga jika sampai ada yang mengetahui, sehingga Saksi Korban takut untuk berbicara kepada ibu Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban, yakni ketika Saksi Korban sedang sakit, Terdakwa mengajak Saksi Korban berhubungan intim. Namun Saksi Korban tidak bersedia, lalu paha kiri Saksi Korban ditinju oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan perkataan, "Kalau mama tahu semua akan mati.";
- Bahwa sejak pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi Korban di tahun 2017, Terdakwa tidak pernah meminta melakukan hubungan badan lagi sampai pada hari dan tanggal yang Saksi Korban lupa di tahun 2019. Saat itu Saksi Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukannya kembali pada tahun 2019 tersebut, kelamin Terdakwa masuk ke dalam kelamin Saksi Korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi Korban, Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata, Terdakwa langsung melakukan dengan tindakan di mana Saksi Korban langsung melawan dengan tindakan pula;
- Bahwa selama lima tahun, setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa kepada Saksi Korban, Terdakwa selalu memaksa Saksi Korban dengan cara menarik tangan Saksi Korban secara paksa pada saat Saksi Korban sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Jika Saksi Korban memberontak, Terdakwa selalu mengeluarkan kata-kata, "Saya bunuh sekalian kamu.";
- Bahwa ketika Terdakwa meminta berhubungan intim di rumah, keadaannya tidak selalu tidak ada orang. Kadang ketika ibu Saksi Korban sedang ke kebun, namun kadang ketika ada ibu Saksi Korban pun, Terdakwa akan mengajak Saksi Korban berhubungan intim di kamar Saksi Korban yang berada di lantai atas. Pernah juga Terdakwa melakukan persetubuhan

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa terhadap Saksi Korban ketika ibu Saksi Korban mengalami kecelakaan dan dibawa ke Sintang pada tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa selalu melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban di kamar Saksi Korban yang terletak di lantai atas;
- Bahwa sejak Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban pertama kali pada tahun 2017, Saksi Korban tidak pernah hamil oleh karena air mani Terdakwa selalu dibuang di luar. Selain itu sejak tahun 2021, sejak Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Saksi Korban, Terdakwa juga meminta Saksi Korban meminum pil KB yang Terdakwa beli di apotek. Terdakwa menyuruh Saksi Korban meminum pil KB sebanyak dua butir setiap selesai melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi Korban tidak pernah menggunakan pengaman atau kondom;
- Bahwa terdapat perubahan fisik pada diri Saksi Korban semenjak Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban, tepatnya yakni ketika Saksi Korban disuruh meminum pil KB. Badan Saksi Korban berubah dan menggemuk;
- Bahwa kronologi Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi Korban terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 ialah sekitar pukul 23:00 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Terdakwa datang ke kamar Saksi Korban di lantai dua dan langsung membuka kaki Saksi Korban dengan kedua tangan Terdakwa sehingga kaki Saksi Korban terbuka dengan posisi mengangkang. Pada saat Saksi Korban terbangun posisi Terdakwa sudah berlutut pada kedua kaki Saksi Korban dan langsung menarik dan membuka daster Saksi Korban, sontak Saksi Korban mendorong Terdakwa yang hendak menimpa tubuh Saksi Korban. Kemudian Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam Saksi Korban hingga Saksi Korban dalam keadaan setengah telanjang, hanya menggunakan baju. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, dan dalam keadaan setengah telanjang, hanya menggunakan baju, Terdakwa langsung mengarahkan penisnya dengan tangan kiri ke dalam kemaluan Saksi Korban dan tangan kanan Terdakwa menahan badannya supaya tidak menimpa Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban dengan maju mundur sekitar tiga menit sampai Terdakwa mengeluarkan air maninya di bawah pusar Saksi Korban;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai merekam persetubuhannya terhadap Saksi Korban ketika Saksi Korban berada di kelas tiga SMA dengan menggunakan *handphone* milik Saksi Korban. Kemudian video rekaman tersebut dipindahkan ke *handphone* milik Terdakwa melalui *WhatsApp*;
- Bahwa terkait rekaman video yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban takut dan khawatir jika video tersebut disebar oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan hanya untuk disimpan dan hingga sekarang Terdakwa tidak pernah menyebarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadikan video rekaman tersebut sebagai ancaman terhadap Saksi Korban jika Saksi Korban tidak bersedia melakukan hubungan intim;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dari tahun 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) kali. Pertama kali pada tahun 2017, tahun 2018 Terdakwa tidak melakukannya, tahun 2019 dan 2020 Terdakwa melakukannya beberapa kali, dan ketika Saksi Korban duduk di kelas tiga SMA atau pada tahun 2021, Terdakwa paling sering melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban biasanya dengan berkata, "Mba, minta", lalu Terdakwa menarik Saksi Korban atau Saksi Korban langsung mengerti dan masuk ke kamarnya. Kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa, lalu membuka celana dan baju Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban, lalu bergerak maju mundur sekitar lima menit sampai air mani Terdakwa keluar. Terdakwa kadang mengeluarkan air mani di luar dan kadang di dalam. Kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa durasi Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban biasanya kurang lebih lima menit karena Terdakwa takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) kali;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, penis Terdakwa selalu masuk ke dalam vagina Saksi Korban;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban selalu mau jika Terdakwa mengajaknya berhubungan intim karena takut Terdakwa akan memukulnya lagi atau membunuh semua orang di rumah;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban tidak pernah diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban kadang saat siang ataupun malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi Korban setiap hari, namun seminggu sekali setiap ibu Saksi Korban berangkat ke kebun;
- Bahwa Saksi Korban pernah menghindar dari Terdakwa dengan mengikuti ibu Saksi Korban ke kebun;
- Bahwa kekerasan fisik yang pernah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban berupa tamparan, cubitan, tinjauan pada paha kiri Saksi Korban. Saksi Korban juga pernah ditunju dengan tangan kosong Terdakwa sebanyak tiga hingga empat kali pada kepala bagian kiri. Saksi Korban juga dipukul jika Saksi Korban tidak bersedia diajak berhubungan intim. Namun Saksi Korban diam saja karena takut;
- Bahwa yang Saksi Korban rasakan setelah disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa adalah sakit di bagian bawah pusing dan nyeri di bagian vagina Saksi Korban, selain itu Saksi Korban juga merasa trauma karena Terdakwa telah memperlakukan Saksi Korban dengan cara yang tidak wajar. Padahal Terdakwa adalah bapak tiri Saksi Korban;
- Bahwa sepanjang tahun 2022 Terdakwa telah beberapa kali melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memeriksa kehamilan di Puskesmas, namun Saksi Korban pernah melakukan *visum* di Puskesmas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil *Visum et Reppertum* Nomor 357/15/RSUD-AD/TU-A tertanggal 08 April 2022, yang telah ditandatangani oleh dr. Erni Suryani Wongso, Sp.OG di RSUD dr. Achmad Diponegoro terhadap Korban, dengan kesimpulan: terdapat robekan lama pada liang vagina yang diakibatkan oleh benda tumpul;
- Bahwa selama ini Saksi Korban tidak memberitahukan kepada orang lain terkait persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban karena Saksi Korban takut jika Terdakwa benar-benar akan membunuh Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban yang lain;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula bagaimana akhirnya perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban diketahui oleh orang lain ialah ketika Saksi Korban mulai bercerita dengan Saksi IV, teman lelaki Saksi Korban yang sudah Saksi Korban kenal sejak bulan Januari 2022 melalui media sosial. Saksi Korban menceritakan semua perbuatan Terdakwa kepada Saksi IV karena Saksi Korban sudah tidak kuat, tidak tahan, dan lelah dengan perbuatan Terdakwa yang selalu ingin menyetubuhi Saksi Korban setiap ada kesempatan;
- Bahwa Saksi IV mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban oleh karena Saksi Korban yang memberi tahu Saksi IV melalui pesan suara *WhatsApp* bahwa Saksi Korban telah disetubuhi oleh bapak tirinya atau Terdakwa dengan paksaan dan acaman;
- Bahwa Saksi Korban bercerita kepada Saksi IV tentang perbuatan Terdakwa tersebut pada bulan April 2022. Saksi Korban menjelaskan alasan mereka tidak bisa bertemu ialah karena Terdakwa melarang hubungan mereka, dan kemudian Saksi Korban menceritakan semua perbuatan yang Terdakwa lakukan kepadanya berupa persetubuhan secara paksa. Namun setelah menceritakan hal tersebut, Saksi Korban berpesan kepada Saksi IV agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun;
- Bahwa walau Saksi Korban berpesan demikian, Saksi IV tetap memberitahukan hal tersebut kepada abang Saksi Korban karena menurut Saksi IV hal tersebut penting untuk diberitahukan agar tidak terulang kembali;
- Bahwa Saksi IV menceritakan dan memberitahukan hal tersebut kepada abang Saksi Korban, yakni Saksi II, melalui terusan rekaman suara via *WhatsApp* yang sebelumnya dikirimkan oleh Saksi Korban kepada Saksi IV. Pada awalnya Saksi IV hendak menyampaikan hal penting terkait Saksi Korban tersebut secara langsung dengan datang ke rumah Saksi II, namun Saksi II menolaknya karena Terdakwa melarang hubungan Saksi IV dengan Saksi Korban;
- Bahwa yang Saksi Korban ceritakan kepada Saksi IV ialah bahwa Saksi Korban lelah karena selalu dikekang oleh bapak. Semua selalu dilarang. Setiap Saksi Korban berhubungan dengan laki-laki, bapak tidak pernah setuju. Setiap kali Saksi Korban hendak seperti anak perempuan lain yang bisa bebas bermain, bapak selalu mengekang dan melarang seakan-akan Saksi Korban masih perawan yang harus dijaga baik-baik. Saksi Korban lelah dengan semua kekangan bapak dan entah sampai kapan Saksi Korban bisa bertahan. Saksi Korban lelah dan mau bunuh diri saja.

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar pernyataan Saksi Korban tersebut, Saksi IV lalu memberitahukan kepada abang Saksi Korban, yakni Saksi II, meskipun Saksi Korban telah melarang karena Saksi Korban takut kehilangan ibu dan adik-adik Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Saksi II menanyakan kebenaran dari pesan suara tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi korban membenarkan bahwa Terdakwa yang merupakan bapak tiri mereka sendiri, telah melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi Korban sejak tahun 2017 hingga 6 April 2022;
- Bahwa Saksi II melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian di kantor Polsek Boyan Tanjung pada tanggal 8 April 2022, dua hari setelah terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban;
- Bahwa sebelum melapor ke Polsek Boyan Tanjung, ibu dari Saksi II belum mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut. Saksi II tidak langsung memberitahunya karena takut ibu Saksi II lemas dan jatuh sakit;
- Bahwa Saksi II tidak satu rumah dan tidak tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi Korban. Saksi II menikah pada tahun 2019 saat adik Saksi (Korban) berusia 17 (tujuh belas) tahun. Setelah menikah Saksi II keluar dari rumah;
- Bahwa ketika adik Saksi II duduk di bangku SMP, Saksi II sudah bekerja dan jarang bertemu dan berkomunikasi dengan adik Saksi II oleh karena di tempat Saksi II bekerja tidak ada sinyal;
- Bahwa alasan mengapa Saksi Korban bercerita kepada Saksi IV namun tidak kepada ibu Saksi Korban ialah karena ibu Saksi Korban sedang sakit dan Saksi Korban khawatir ibu Saksi Korban semakin sakit;
- Bahwa Saksi III sebelumnya tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan secara paksa terhadap anak Saksi III. Saksi III baru mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi III berada di lokasi ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, yakni di rumah dan pada saat itu ada tamu yang datang ke toko mebel Terdakwa, meminta KTP dan KK Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap. Saksi III bertanya kepada petugas alasan menangkap Terdakwa, dan petugas menjawab bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan secara paksa terhadap anak Saksi III. Kemudian Saksi II pingsan;
- Bahwa setelah Saksi III sadar, Saksi III menanyakan pada Saksi Korban apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut, dan Saksi Korban menjawab benar. Saksi Korban dipaksa oleh Terdakwa;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Saksi III tidak pernah curiga dengan suami Saksi, yakni Terdakwa sebab Terdakwa pintar menyembunyikannya. Namun Saksi III memang pernah berpesan kepada Terdakwa untuk tidak merusak anak Saksi III. Terdakwa tidak menjawab dan langsung pergi;
- Bahwa Saksi III tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban. Hanya dari mulut saja (verbal);
- Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini ialah benar milik Saksi Korban (kecuali *handphone* yang merupakan milik Terdakwa), termasuk baju yang Saksi Korban kenakan terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 6 April 2022;
- Bahwa Saksi Korban pernah berpacaran dengan laki-laki namun Terdakwa melarang Saksi Korban dan merusak *handphone* Saksi Korban dengan menggunakan linggis;
- Bahwa Terdakwa menghancurkan *handphone* Saksi Korban karena Saksi Korban telah mengirim foto tidak senonoh berupa dirinya yang telanjang kepada seorang anak laki-laki;
- Bahwa Saksi III tidak pernah memeriksa *handphone* Terdakwa oleh karena Saksi III tidak bisa membuka *handphone*;
- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi III ada lima orang, yaitu Terdakwa, Saksi III, anak Saksi III (Korban), dan dua orang anak Saksi III & Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi III pada tahun 2008, saat Saksi Korban berumur empat tahun;
- Bahwa walaupun saat itu Saksi III tidak tahu tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi (Korban), Saksi III dapat melihat bahwa Terdakwa lebih sayang dengan Saksi Korban, dan semua keperluannya selalu diperhatikan;
- Bahwa kamar Saksi III dengan kamar Saksi Korban sama-sama berada di lantai dua, tepatnya sebelah kanan kamar Saksi Korban adalah kamar Saksi III. Sedangkan Terdakwa tidur di kamar lantai bawah;
- Bahwa setiap kali Saksi III keluar kamar untuk mengambil *handphone* Terdakwa, Terdakwa seperti ketakutan;
- Bahwa Saksi III pernah melihat Terdakwa keluar dari kamar anak Saksi sebanyak tiga kali, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia habis memeriksa *handphone* anak Saksi yang takutnya sedang *chat* dengan teman lelakinya;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi III melihat Terdakwa keluar dari kamar anak Saksi, Saksi III tidak pernah memeriksa atau bertanya kepada anak Saksi terkait apa yang sedang dilakukan Terdakwa di dalam kamarnya;
- Bahwa hubungan antara Saksi III dengan anak Saksi (Korban) kurang dekat;
- Bahwa terdapat perbedaan perilaku atau sikap anak Saksi III kepada Saksi III, yaitu anak Saksi sering tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah jika Saksi III yang menyuruh dan harus diomeli terlebih dahulu, namun jika Terdakwa yang menyuruh pasti anak Saksi akan langsung mengerjakan;
- Bahwa ketika Saksi III melihat Terdakwa lebih memperhatikan anak Saksi daripada Saksi terkadang ada rasa cemburu, karena anak Saksi mendapat perhatian lebih dari Terdakwa. Saksi III pernah bertanya langsung kepada anak Saksi dan Terdakwa alasan mengapa anak Saksi III menjadi kesayangan ayahnya (Terdakwa) dan selalu dibelikan apapun, namun Terdakwa maupun anak Saksi III tidak menjawab;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengrajin mebel di sebelah rumah;
- Bahwa toko mebel milik Terdakwa setiap hari buka dari pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban ketika toko mebel masih buka, namun Terdakwa hanya membuka pintunya sedikit karena tidak ada karyawan yang menjaga;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban di rumah, biasanya anak-anak Terdakwa yang lainnya ada di dalam rumah, kadang mereka sedang bermain, kadang sedang tidur, dan kadang sedang bersekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” identik dengan terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini, unsur “Setiap orang” berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang adalah subyek hukum, dan subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Joko Ngatiman alias Joko bin Salim (Alm.), dan ternyata Terdakwa tersebut mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan secara *teleconference* Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu mengerti dan merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" di sini ialah Terdakwa menghendaki, menyadari, dan menginsyafi perbuatan tersebut dengan segala konsekuensi dan akibatnya, dan berdasarkan doktrin, "Dengan sengaja" tersebut harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari "Dengan sengaja" sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi perbuatan dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” berdasarkan KBBI, adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan menurut R. Soesilo, “Kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, sehingga dapat dimaknai bahwa “melakukan Kekerasan terhadap Anak” adalah melakukan suatu perbuatan yang berpotensi menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, baik dengan tangan, kaki, atau segala macam senjata, yang dalam hal ini ditujukan terhadap Anak, yang berdasarkan undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” Oleh karena itu, merujuk pada definisi tersebut maka Korban, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1790/2002, tertanggal 24 Desember 2003, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu, Insinyur H. Amsal Boechari, yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2003, masih berusia 14 (empat belas) tahun pada saat dakwaan tindak pidana pertama kali terjadi, yaitu tahun 2017, sehingga Korban digolongkan dalam kategori “Anak”, khususnya dalam perkara ini sebagai “Anak Korban”, sampai dengan tahun 2021 saat usia Korban adalah 18 (delapan belas) tahun, tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) kategori utama tindak “Kekerasan terhadap Anak”, yaitu pengabaian/penelantaran terhadap Anak, kekerasan fisik terhadap Anak, kekerasan emosional/psikologis terhadap Anak, dan pelecehan/kekerasan seksual terhadap Anak. Kekerasan atau ancaman Kekerasan untuk memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan seseorang dapat mencakup kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan kekerasan seksual oleh orang lain terhadap Anak tersebut untuk melakukan persetubuhan dengannya. Dalam hal ini persetubuhan tersebut meliputi aktivitas seksual yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada definisi-definisi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam kurun waktu kurang lebih lima tahun, yakni dari tahun 2017 hingga tahun 2022 telah terjadi persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa Joko Ngatiman terhadap anak tirinya, Korban, tepatnya sejak Korban berusia 14 (empat belas) tahun atau duduk di bangku kelas dua SMP (Anak Korban) hingga Korban berusia 19 (sembilan belas) tahun, di mana persetubuhan secara paksa tersebut berlangsung di rumah kediaman milik orang tua Korban, yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dan selama ini ditempati oleh Korban, dua orang adik dari Korban, ibu dari Korban, dan bapak tiri dari Korban yang tidak lain adalah Terdakwa Joko Ngatiman tersebut;

Menimbang, bahwa persetubuhan secara paksa tersebut pertama kali dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2017 di kamar Anak Korban, yang mana saat pertama kali tersebut kemaluan Terdakwa telah masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa terkait kronologi pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Anak Korban, pada tahun 2017 yang tanggal dan bulannya sudah lupa, Anak Korban sedang berada di dalam kamar Anak Korban yang berada di lantai dua. Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban yang pintunya ditutup tirai, kemudian Terdakwa langsung duduk dan meraba dada Anak Korban ketika Anak Korban sedang berbaring terlentang memainkan *handphone*. Pada saat Terdakwa meraba dada Anak Korban dengan kedua tangannya, Anak Korban langsung memegang tangan Terdakwa untuk mendorong supaya tidak meraba dada Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban langsung duduk dengan posisi bersandar di dinding dan kaki Anak Korban mengangkang agak terbuka, dan kedua tangan Anak Korban masih memegang tangan Terdakwa. Lalu tangan Anak Korban ditangkis dan Terdakwa masih mencoba meraba dada Anak Korban yang terus Anak Korban lawan dengan menangkis tangan Terdakwa agar tidak meraba. Ketika Anak Korban melawan, Terdakwa mencoba membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai kedua celana tersebut terbuka sehingga posisi Anak Korban setengah telanjang, hanya memakai baju. Kemudian sambil menangis Anak Korban menutup kemaluan Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban, dan Terdakwa sembari memegang tangan Anak Korban mengatakan, "Tidak

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



apa-apa, mama tidak akan tahu.” Mendengar hal tersebut Anak Korban semakin menangis dan Terdakwa berkata lagi, “Tidak apa-apa, mama tidak akan tahu. Sempat mama tahu, kita semua mati. Makanya kamu diam saja.” Tangan Anak Korban ditarik secara kasar oleh Terdakwa, lalu dengan posisi berlutut Terdakwa mengeluarkan penisnya dari celana pendek dan celana panjang Terdakwa yang masih melekat di pinggang Terdakwa tanpa Terdakwa lepas. Pada saat akan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, Terdakwa menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya untuk memegang paha Anak Korban, lalu penis Terdakwa dimasukkan ke vagina Anak Korban namun belum bisa masuk hingga Terdakwa mencoba lagi dan akhirnya masuk. Ketika berhasil masuk posisi penis Terdakwa maju mundur sekitar tiga menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani di luar pada bagian bawah vagina Anak Korban. Anak Korban langsung mengelap air mani Terdakwa dengan menggunakan celana dan Terdakwa kemudian pergi dari kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban dan sekeluarga jika sampai ada yang mengetahui, sehingga Anak Korban takut untuk berbicara kepada ibu dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa sejak pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Anak Korban di tahun 2017 tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta melakukan hubungan badan lagi sampai pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa di tahun 2019. Saat itu Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukannya kembali pada tahun 2019 tersebut, kelamin Terdakwa masuk ke dalam kelamin Anak Korban. Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata ketika melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Anak Korban, Terdakwa langsung melakukan dengan tindakan di mana Anak Korban langsung melawan dengan tindakan pula;

Menimbang, bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa kepada Anak Korban, Terdakwa selalu memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban secara paksa pada saat Anak Korban sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Jika Anak Korban memberontak, Terdakwa selalu mengeluarkan kata-kata, “Saya bunuh sekalian kamu.”;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang berbeda Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik kepada Anak Korban, yakni ketika Anak Korban sedang sakit, Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan intim. Namun Anak Korban tidak bersedia, lalu paha kiri Anak Korban ditinju oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengancam Anak Korban dengan perkataan, "Kalau mama tahu semua akan mati.";

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu melakukan persetubuhan kepada Anak Korban di kamar Anak Korban yang terletak di lantai atas. Terdakwa ketika melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Anak Korban tidak pernah menggunakan pengaman atau kondom;

Menimbang, bahwa berikutnya cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban biasanya dengan berkata, "Mba, minta", lalu Terdakwa menarik Anak Korban atau Anak Korban langsung mengerti dan masuk ke kamarnya. Kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa, lalu membuka celana dan baju Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, lalu bergerak maju mundur sekitar lima menit sampai air mani Terdakwa keluar. Kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dari tahun 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) kali. Pertama kali pada tahun 2017, tahun 2018 Terdakwa tidak melakukannya, tahun 2019 dan 2020 Terdakwa melakukannya beberapa kali, dan ketika Anak Korban duduk di kelas tiga SMA atau pada tahun 2021, Terdakwa paling sering melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang Anak Korban rasakan setelah disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa adalah sakit di bagian bawah pusar dan nyeri di bagian vagina Anak Korban. Selain itu Anak Korban juga merasa trauma karena Terdakwa telah memperlakukan Anak Korban dengan cara yang tidak wajar. Padahal Terdakwa adalah bapak tiri dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada tahun 2017, Anak Korban tidak pernah hamil oleh karena air mani Terdakwa selalu dibuang di luar sampai dengan tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa Terdakwa telah menggunakan ancaman kekerasan maupun kekerasan untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi perbuatan dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Orang Tua” adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menikah dengan ibu kandung dari Anak Korban, yakni Saksi II pada tahun 2008, saat Anak Korban berusia empat tahun. Oleh karena itu, Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban. Sesuai dengan definisi di atas maka ayah tiri merupakan orang tua yang semestinya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa, Anak Korban, istri dari Terdakwa/ibu kandung Anak Korban (Saksi II) tinggal di rumah di Provinsi Kalimantan Barat. Selain mereka bertiga, rumah tersebut juga ditempati oleh dua orang adik dari Anak Korban yang keduanya merupakan anak kandung dari Terdakwa dan Saksi II setelah pernikahan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah, biasanya anak-anak Terdakwa yang lainnya ada di dalam rumah, kadang mereka sedang bermain, kadang sedang tidur, dan kadang sedang bersekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengrajin mebel di sebelah rumah. Toko mebel milik Terdakwa setiap hari buka dari pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB. Terdakwa pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ketika toko mebel masih buka, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya membuka pintunya sedikit karena tidak ada karyawan yang menjaga;

Menimbang, bahwa selama ini istri Terdakwa / ibu dari Anak Korban, yakni Saksi II tidak pernah curiga dengan Terdakwa sebab Terdakwa pintar menyembunyikannya. Namun Saksi II memang pernah berpesan kepada Terdakwa untuk tidak merusak anak dari Saksi II. Terdakwa tidak menjawab dan langsung pergi. Saksi II tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban. Hanya dari mulut saja (verbal);

Menimbang, bahwa walaupun saat itu Saksi II tidak tahu tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Saksi II dapat melihat bahwa Terdakwa lebih sayang dengan Anak Korban, dan semua keperluannya selalu diperhatikan. Kamar Saksi II dengan kamar Anak Korban sama-sama berada di lantai dua, tepatnya sebelah kanan kamar Anak Korban adalah kamar Saksi II. Sedangkan Terdakwa tidur di kamar lantai bawah;

Menimbang, bahwa Saksi II pernah melihat Terdakwa keluar dari kamar anak Saksi sebanyak tiga kali, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia habis memeriksa *handphone* anak Saksi yang takutnya sedang *chat* dengan teman lakinya. Ketika Saksi II melihat Terdakwa keluar dari kamar anak Saksi, Saksi II tidak pernah memeriksa atau bertanya kepada anak Saksi terkait apa yang sedang dilakukan Terdakwa di dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa hubungan antara Saksi II dengan anak Saksi (Korban) kurang dekat. Terdapat perbedaan perilaku atau sikap anak Saksi II kepada Saksi II, yaitu anak Saksi sering tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah jika Saksi II yang menyuruh dan harus diomeli terlebih dahulu, namun jika Terdakwa yang menyuruh pasti anak Saksi akan langsung mengerjakan;

Menimbang, bahwa ketika Saksi II melihat Terdakwa lebih memperhatikan anak Saksi daripada Saksi terkadang ada rasa cemburu, karena anak Saksi mendapat perhatian lebih dari Terdakwa. Saksi II pernah bertanya langsung kepada anak Saksi dan Terdakwa alasan mengapa anak Saksi menjadi kesayangan ayahnya (Terdakwa) dan selalu dibelikan apapun, namun Terdakwa maupun anak Saksi tidak menjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Joko Ngatiman sebagai orang tua dari Anak Korban telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Yang dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Perbarengan” dalam hal ini berkaitan dengan pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Tidak dijelaskan secara spesifik apakah tindak pidana tersebut harus merupakan tindak pidana yang sejenis atau tindak pidana yang berbeda, hanya menyatakan bahwa tindak pidana-tindak pidana yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dari tahun 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) kali. Pertama kali pada tahun 2017, tahun 2018 Terdakwa tidak melakukannya, tahun 2019 dan 2020 Terdakwa melakukannya beberapa kali, dan ketika Anak Korban duduk di kelas tiga SMA atau pada tahun 2021, Terdakwa paling sering melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Terdakwa selaku orang tua Anak Korban telah terbukti melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Anak Korban, baik dengan ancaman kekerasan maupun kekerasan sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya, dan tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa berkali-kali dalam jarak waktu yang tidak menentu / tidak pasti, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan berkali-kali tersebut, walaupun tindak pidananya sejenis, merupakan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri (perbarengan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” identik dengan terminologi kata “Barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang siapa” atau “Setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang adalah subyek hukum, dan subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Joko Ngatiman alias Joko bin Salim (Alm.), dan ternyata Terdakwa tersebut mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan secara *teleconference* Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu mengerti dan merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi perbuatan dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” berdasarkan KBBi, adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan menurut R. Soesilo, “Kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Sedangkan “Ancaman kekerasan” dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” dapat dimaknai bahwa seseorang tersebut melakukan pemaksaan terhadap seorang wanita, yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, di mana wanita tersebut tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada definisi-definisi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa telah beberapa kali melakukan persetubuhan secara paksa terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Kronologi Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Korban terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 ialah sekitar pukul 23:00 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Terdakwa datang ke kamar Korban di lantai dua dan langsung membuka kaki Korban dengan kedua tangan Terdakwa sehingga kaki Korban terbuka dengan posisi mengangkang. Pada saat Korban terbangun posisi Terdakwa sudah berlutut pada kedua kaki Korban dan langsung menarik dan membuka daster Korban, sontak Korban mendorong Terdakwa yang hendak menimpa tubuh Korban. Kemudian Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam Korban hingga Korban dalam keadaan setengah telanjang, hanya menggunakan baju. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, dan dalam keadaan setengah telanjang, hanya menggunakan baju, Terdakwa langsung mengarahkan penisnya dengan tangan kiri ke dalam kemaluan Korban dan tangan kanan Terdakwa menahan badannya supaya tidak menimpa Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Korban dengan maju mundur sekitar tiga menit sampai Terdakwa mengeluarkan air maninya di bawah pusar Korban;

Menimbang, bahwa selama ini cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban biasanya dengan berkata, "Mba, minta", lalu Terdakwa menarik Korban atau Korban langsung mengerti dan masuk ke kamarnya. Kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa, lalu membuka celana dan baju Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas payudara Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Korban, lalu bergerak maju mundur sekitar lima menit sampai air mani Terdakwa keluar. Terdakwa kadang mengeluarkan air mani di luar dan kadang di dalam. Kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa yang Korban rasakan setelah disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa adalah sakit di bagian bawah pusar dan nyeri di bagian vagina Korban, selain itu Korban juga merasa trauma karena Terdakwa telah memperlakukan Korban dengan cara yang tidak wajar. Padahal Terdakwa adalah bapak tiri dari Korban;

Menimbang, bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa kepada Korban, Terdakwa selalu memaksa Korban dengan cara menarik tangan Korban secara paksa pada saat Korban sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Jika Korban memberontak, Terdakwa selalu mengeluarkan kata-kata, "Saya bunuh sekalian kamu.";

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu melakukan persetubuhan kepada Korban di kamar Korban yang terletak di lantai atas. Terdakwa ketika

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Korban tidak pernah menggunakan pengaman atau kondom;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa meminta berhubungan intim di rumah, keadaannya tidak selalu tidak ada orang. Kadang ketika ibu dari Korban sedang ke kebun, namun kadang ketika ada ibu dari Korban pun, Terdakwa akan mengajak Korban berhubungan intim di kamar Korban yang berada di lantai atas. Pernah juga Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Korban ketika ibu dari Korban mengalami kecelakaan dan dibawa ke Sintang pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2021, Terdakwa mulai mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Korban. Terdakwa juga meminta Korban meminum pil KB yang Terdakwa beli di apotek. Terdakwa menyuruh Korban meminum pil KB sebanyak dua butir setiap selesai melakukan hubungan seksual. Terdapat perubahan fisik pada diri Korban semenjak Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Korban, tepatnya yakni ketika Korban disuruh meminum pil KB. Badan Korban berubah dan menggemuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai merekam persetubuhannya terhadap Korban ketika Korban berada di kelas tiga SMA dengan menggunakan *handphone* milik Korban. Kemudian video rekaman tersebut dipindahkan ke *handphone* milik Terdakwa melalui *WhatsApp*. Terkait rekaman video yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengatakan bahwa Korban takut dan khawatir jika video tersebut disebar oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan hanya untuk disimpan dan hingga sekarang Terdakwa tidak pernah menyebarkannya. Terdakwa tidak pernah menjadikan video rekaman tersebut sebagai ancaman terhadap Korban jika Korban tidak bersedia melakukan hubungan intim;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Korban dari tahun 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) kali. Pertama kali pada tahun 2017, tahun 2018 Terdakwa tidak melakukannya, tahun 2019 dan 2020 Terdakwa melakukannya beberapa kali, dan ketika Korban duduk di kelas tiga SMA atau pada tahun 2021, Terdakwa paling sering melakukan persetubuhan kepada Korban. Pada tahun 2022, Terdakwa melakukannya beberapa kali. Ketika melakukan persetubuhan terhadap Korban, penis Terdakwa selalu masuk ke dalam vagina Korban;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik yang pernah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban berupa tamparan, cubitan, tinjauan pada paha kiri

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Korban juga pernah ditunju dengan tangan kosong Terdakwa sebanyak tiga hingga empat kali pada kepala bagian kiri. Korban juga dipukul jika Korban tidak bersedia diajak berhubungan intim. Namun Korban diam saja karena takut;

Menimbang, bahwa selama ini Korban tidak memberitahukan kepada orang lain terkait persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban karena Korban takut jika Terdakwa benar-benar akan membunuh Korban dan keluarga Korban yang lain;

Menimbang, bahwa awal mula bagaimana akhirnya perbuatan Terdakwa kepada Korban diketahui oleh orang lain ialah ketika Korban mulai bercerita dengan Saksi IV, teman lelaki Korban yang sudah Korban kenal sejak bulan Januari 2022 melalui media sosial. Saksi IV mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Korban oleh karena Korban yang memberi tahu Saksi IV melalui pesan suara *WhatsApp* bahwa Korban telah disetubuhi oleh bapak tirinya atau Terdakwa dengan paksaan dan ancaman. Korban menceritakan semua perbuatan Terdakwa kepada Saksi IV karena Korban sudah tidak kuat, tidak tahan, dan lelah dengan perbuatan Terdakwa yang selalu ingin menyetubuhi Korban setiap ada kesempatan;

Menimbang, bahwa selain itu Korban pernah berpacaran dengan laki-laki namun Terdakwa melarang Korban dan merusak *handphone* Korban dengan menggunakan linggis. Terdakwa menghancurkan *handphone* Korban karena Korban telah mengirim foto tidak senonoh berupa dirinya yang telanjang kepada seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa Korban bercerita kepada Saksi IV tentang perbuatan Terdakwa tersebut pada bulan April 2022. Korban menjelaskan alasan mereka tidak bisa bertemu ialah karena Terdakwa melarang hubungan mereka, dan kemudian Korban menceritakan semua perbuatan yang Terdakwa lakukan kepadanya berupa persetubuhan secara paksa. Namun setelah menceritakan hal tersebut, Korban berpesan kepada Saksi IV agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun. Walau Korban berpesan demikian, Saksi IV tetap memberitahukan hal tersebut kepada abang dari Saksi Korban karena menurut Saksi IV hal tersebut penting untuk diberitahukan agar tidak terulang kembali. Saksi IV menceritakan dan memberitahukan hal tersebut kepada abang Korban, yakni Saksi II, melalui terusan rekaman suara via *WhatsApp* yang sebelumnya dikirimkan oleh Korban kepada Saksi IV. Pada awalnya Saksi IV hendak menyampaikan hal penting terkait Korban tersebut secara langsung dengan datang ke rumah Saksi II, namun Saksi II menolaknya karena Terdakwa melarang hubungan Saksi IV dengan Korban;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Menimbang, bahwa yang Korban ceritakan kepada Saksi IV ialah bahwa Korban lelah karena selalu dikekang oleh bapak. Semua selalu dilarang. Setiap Korban berhubungan dengan laki-laki, bapak tidak pernah setuju. Setiap kali Korban hendak seperti anak perempuan lain yang bisa bebas bermain, bapak selalu mengekang dan melarang seakan-akan Korban masih perawan yang harus dijaga baik-baik. Korban lelah dengan semua kekangan bapak dan entah sampai kapan Korban bisa bertahan. Korban lelah dan mau bunuh diri saja. Mendengar pernyataan Korban tersebut, Saksi IV lalu memberitahukan kepada abang Korban, yakni Saksi II, meskipun Korban telah melarang karena Korban takut kehilangan ibu dan adik-adik Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi II menanyakan kebenaran dari pesan suara tersebut kepada Korban dan korban membenarkan bahwa Terdakwa yang merupakan bapak tiri mereka sendiri, telah melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Korban sejak tahun 2017 hingga 6 April 2022;

Menimbang, bahwa ketika adik Saksi II (Korban) duduk di bangku SMP, Saksi II sudah bekerja dan jarang bertemu dan berkomunikasi dengan Korban oleh karena di tempat Saksi II bekerja tidak ada sinyal. Selain itu, Saksi II tidak satu rumah dan tidak tinggal bersama dengan Terdakwa dan Korban. Saksi II menikah pada tahun 2019 saat adik Saksi (Korban) berusia 17 (tujuh belas) tahun. Setelah menikah Saksi II keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa Saksi II melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian di kantor Polsek Boyan Tanjung pada tanggal 8 April 2022, dua hari setelah terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Korban;

Menimbang, bahwa sebelum melapor ke Polsek Boyan Tanjung, ibu Saksi II belum mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut. Saksi II tidak langsung memberitahukannya karena takut ibu Saksi II lemas dan jatuh sakit. Pun alasan mengapa Korban bercerita kepada Saksi IV namun tidak kepada ibu Korban ialah karena ibu Korban sedang sakit dan Korban khawatir ibu Korban semakin sakit;

Menimbang, bahwa Saksi II sebelumnya tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan secara paksa terhadap anak Saksi II (Korban). Saksi II baru mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian. Saksi II berada di lokasi ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, yakni di rumah dan pada saat itu ada tamu yang datang ke toko mebel Terdakwa, meminta KTP dan KK Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap. Saksi II bertanya kepada petugas alasan menangkap Terdakwa, dan petugas



menjawab bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan secara paksa terhadap anak Saksi II. Kemudian Saksi II pingsan. Setelah Saksi II sadar, Saksi II menanyakan pada Korban apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut, dan Korban menjawab benar. Korban dipaksa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini ialah benar milik Korban (kecuali *handphone* yang merupakan milik Terdakwa), termasuk baju yang Korban kenakan terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Korban pada hari Rabu tanggal 6 April 2022;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil *Visum et Reppertum* Nomor 357/15/RSUD-AD/TU-A tertanggal 08 April 2022, yang telah ditandatangani oleh dr. Erni Suryani Wongso, Sp. OG di RSUD dr. Achmad Diponegoro terhadap Korban, dengan kesimpulan: terdapat robekan lama pada liang vagina yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Korban tidak pernah terikat dalam hubungan perkawinan sebab Terdakwa merupakan ayah tiri dari Korban yang telah menikah dengan ibu Korban pada tahun 2008, sejak Korban berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Perbarengan” dalam hal ini berkaitan dengan pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Tidak dijelaskan secara spesifik apakah tindak pidana tersebut harus merupakan tindak pidana yang sejenis atau tindak pidana yang berbeda, hanya menyatakan bahwa tindak pidana-tindak pidana yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 ketika Korban sudah beranjak dewasa, Terdakwa telah beberapa kali melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Korban, baik dengan ancaman kekerasan maupun kekerasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam penjelasan unsur sebelumnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dari tahun 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) kali;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Korban tidak pernah diketahui oleh orang lain. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Korban kadang saat siang ataupun malam hari, tidak menentu, dan Terdakwa selalu melakukan persetubuhan tersebut di dalam rumah dan tidak pernah di luar rumah. Korban selalu mau jika Terdakwa mengajaknya berhubungan intim karena takut Terdakwa akan memukulnya lagi atau membunuh semua orang di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Korban, baik dengan ancaman kekerasan maupun kekerasan sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya, tanpa adanya ikatan perkawinan, di mana tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa berkali-kali dalam jarak waktu yang tidak menentu / tidak pasti, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan berkali-kali tersebut, walaupun tindak pidananya sejenis, merupakan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri (perbarengan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun penjara dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yakni pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15



(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang oleh karena dilakukan oleh orang tua dari Korban maka ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut (Pasal 81 ayat (3), sehingga ancaman pidananya menjadi paling singkat adalah 6 (enam) tahun 8 bulan dan paling lama adalah 20 (dua puluh) tahun. Kemudian Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Sedangkan ancaman pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum diatur dalam Pasal 285 KUHP, yakni selama-lamanya 12 (dua belas) tahun penjara, yang juga terbukti merupakan tindak pidana perbarengan yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas, sehingga ditambah 1/3 (sepertiga). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ancaman pidana paling lama yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa di dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua (kumulatif) Penuntut Umum berdasarkan ketentuan undang-undang adalah 20 (dua puluh) tahun penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah tersebut sebelumnya di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dan bermufakat untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan di bawah nanti dengan mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Daster bercorak hitam, putih, orange, dan hijau; 1 (satu) buah Bra Sport/ BH berwarna hitam; 1 (satu) buah Celana *Short/* Celana Pop bercorak putih list keemasan; 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna pink muda; 1 (satu) buah *Handphone* bermerk OPPO, yang telah dipergunakan saat terjadinya kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini saat disidangkan sudah berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 tanggal 9 Mei 2022 yang dalam peraturan tersebut mengatur delik perkosaan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan Penuntut Umum mendakwa dengan ketentuan dalam Pasal 285 KUHP mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesuai perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya dan mengingat Pasal 89 ketentuan peralihan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka perkara ini tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan keluarga;
- Keterangan Terdakwa tidak konsisten dan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 65 ayat (1), Pasal 285 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Ngatiman alias Joko bin Salim (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” dan “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, sebagaimana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua (kumulatif) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Daster bercorak hitam, putih, orange, dan hijau;
 - 1 (satu) buah Bra Sport/ BH berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Celana *Short*/ Celana Pop bercorak putih list keemasan;
 - 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna pink muda;
 - 1 (satu) buah *Handphone* bermerk OPPO;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh Novitasari Amira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Dikrosfia Suryadi, S.H.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Novitasari Amira, S.H.

ttd.

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gincai